

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 233 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEY *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mendapatkan masukan tentang dampak reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP terhadap para pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mengumpulkan informasi tentang tingkat kepuasan para pemangku kepentingan sebagai dampak dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh LKPP;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi tim Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi LKPP 2015 yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi LKPP 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi LKPP pada para pemangku kepentingan yang mendapatkan pelayanan dari LKPP; dan
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Survei *Stakeholder* Eksternal Reformasi Birokrasi LKPP 2015.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di LKPP, instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretariat Reformasi Birokrasi LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK BPOT LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA SURVEI
STAKEHOLDER EKSTERNAL
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI LKPP TAHUN 2015

NOMOR : 233 TAHUN 2015
TANGGAL : 6 April 2015

TIM PELAKSANA SURVEI *STAKEHOLDER* EKSTERNAL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI LKPP TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Koordinator	Arry Pistawati	400.000
2	Sekretaris	Trisna Okta F	300.000
3	Anggota	1. Wahyu Dianto 2. Alfiani Chasanah 3. Adityo Negoro 4. Fernando Simanulang 5. Nurmala Santi P 6. Koeswanto 7. Achmad Firdaus 8. Andi Wijaya 9. Santoso 10. Masagus Fikri 11. Baron Queen Eko 12. Aman 13. Agung Basuki	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGU~~S~~ RAHARDJO